



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2023.06.28 08:05:46
WIB

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2561/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VI/2023

TENTANG

STATUS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER YANG SEDANG
DALAM PROSES AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang sedang dalam proses akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 330 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12510/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang baru dan definitif.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Jakarta, 27 Juni 2023

Nomor : 3878/BAN-PT/SP-SK/PS/2023

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 2561/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VI/2023

**Kepada Yth. Pimpinan
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 2561/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VI/2023 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember adalah **Keputusan Sementara** yang diterbitkan karena pengajuan Dokumen Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana telah dinyatakan "DITERIMA" oleh BAN-PT.

Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat karena Program Studi/Perguruan Tinggi sedang dalam proses akreditasi,
2. Proses evaluasi atas pengajuan Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember akan tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan akreditasi,
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif setelah seluruh tahapan akreditasi dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.